BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
Alamat : Jln. Syarif Mansur, Kel. Kali. Kec. Biau
Email : bawaslu.kab.buol@gmail.com

SALINAN

Nomor : 036/PM.00.02/K.ST-04/09/2023 Buol, 20 September 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.
Kepala Kepolisian Resor Buol
Di-
Buol

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

B. Isi Surat

Dalam rangka menjalankan amanat dalam ketentuan Pasal 101 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (UU Pemilu), maka Bawaslu Kabupaten Buol menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum telah diundangkan, dimana Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan Sosialisasi dan Pendidikan Politik di internal Partai Politik sebelum masa kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 79 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023;

2. Bahwa selain melakukan sosialisasi dan Pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam poin angka 1 (satu) di atas, Partai Politik Peserta Pemilu (termasuk pengurus dan anggota partai politik Peserta Pemilu) tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur ajakan dan/atau unsur-unsur Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023;

3. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana poin angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, diharapkan kepada Pimpinan Polres Buol agar mendorong seluruh jajarannya untuk tidak menerima ajakan, memfasilitasi, ataupun menggunakan atribut Partai Politk Peserta Pemilu pada masa Sosialisasi dan Pendidikan Politik yang dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu;

4. Mendorong seluruh jajarannya di lingkup Polres Buol untuk bijak dalam menggunakan media sosial agar tidak mengarah pada tindakan dan/atau mengarah pada keberpihakan kepada salah satu Partai Politik Peserta Pemilu sehingga dapat mengakibatkan menguntungkan dan/atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Mendorong seluruh jajarannya di lingkup Polres Buol untuk selalu menjaga integritas dan profesionalismenya dengan menjunjung tinggi netralitas selama Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plh. KETUA,



ttd

MOH. TAUFIK ABDULLAH

Tembusan:

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu*
2. *Arsip*